



Intervensi Orang Tua terhadap Keluarga Pasangan Muda yang Bermasalah Judi *Online*: Analisis dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Cinta Raja

Muhammad Rezky Ramadhan

UIN Raden Fatah Palembang

Zuraidah

UIN Raden Fatah Palembang

Dina Ariani

UIN Raden Fatah Palembang

Alamat: Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan, 30126 Indonesia

Korespondensi penulis: gijonramadhan@gmail.com

Abstract. *This study examines parental intervention in young families experiencing online gambling problems in Cinta Raja Village, Kayu Agung District, Ogan Komering Ilir Regency. The issue of online gambling among young husbands has increased in recent years and has contributed to family disharmony, economic instability, emotional stress, and frequent conflicts between spouses. Using a qualitative empirical approach with a case study design, this research involved in-depth interviews, field observations, and documentation of 20 young couples whose households were affected by online gambling. The results reveal various forms of parental intervention: emotional guidance, religious advice, financial support, and mediation to restore household stability. From an Islamic law perspective, parental involvement is justified as part of amar ma'ruf nahi munkar and reflects moral responsibility to protect the family from harm, particularly since gambling (maisir) is explicitly prohibited in Islamic teachings. This article concludes that parental intervention is both a social necessity and a religious mandate in households facing destructive gambling behavior.*

Keywords: *Islamic law, parental intervention, young families, online gambling*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji intervensi orang tua terhadap pasangan muda yang mengalami permasalahan judi *online* di Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maraknya praktik judi *online* di kalangan suami muda dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan berbagai persoalan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, ketidakstabilan ekonomi, tekanan emosional, dan meningkatnya konflik dalam keluarga. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif serta desain studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap 20 pasangan muda yang rumah tangganya terdampak judi *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi orang tua muncul dalam berbagai bentuk, seperti bimbingan emosional, nasihat keagamaan, bantuan ekonomi, serta mediasi untuk memulihkan stabilitas rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, intervensi tersebut dibenarkan sebagai bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* serta wujud tanggung jawab moral dalam melindungi keluarga dari

Received Oktober 19, 2025; Revised Oktober 26, 2025; Accepted Oktober 30, 2025

* Muhammad Rezky Ramadhan, gijonramadhan@gmail.com

kerusakan (*mafsadah*), terlebih karena judi (*maisir*) secara tegas diharamkan dalam ajaran Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa intervensi orang tua merupakan kebutuhan sosial dan sekaligus tuntutan keagamaan dalam keluarga yang menghadapi perilaku judi yang destruktif.

Kata Kunci: intervensi orang tua, pasangan muda, judi *online*, hukum Islam

LATAR BELAKANG

Fenomena intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak merupakan gejala sosial yang terus muncul di berbagai lapisan masyarakat. Pada keluarga pasangan muda, intervensi ini menjadi semakin signifikan karena pasangan yang baru menikah masih berada dalam fase awal penyesuaian peran dan tanggung jawab pernikahan. Pada fase ini, dinamika hubungan suami istri sering kali belum stabil akibat keterbatasan pengalaman dalam mengelola konflik, mengatur finansial, serta membangun komunikasi efektif (Kholis, 2010). Kondisi tersebut diperkuat oleh kedekatan emosional dan geografis antara pasangan muda dan orang tua, yang mendorong orang tua lebih mudah terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan rumah tangga anak.

Berbagai studi juga menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat membawa dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, orang tua dapat berperan sebagai sumber dukungan emosional dan pembimbing spiritual; di sisi lain, keterlibatan yang berlebihan dapat menimbulkan ketegangan baru dan mengganggu otonomi pasangan (Jannah & Rosyidah, 2023). Fenomena ini semakin kompleks ketika intervensi dilakukan dalam rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda. Pasangan muda umumnya belum memiliki kematangan psikologis maupun kecakapan emosional untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara mandiri (Akhmal, 2018), sehingga orang tua dipandang sebagai figur penyokong utama ketika terjadi masalah.

Dalam konteks Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayu Agung, persoalan yang memicu intervensi orang tua terhadap pasangan muda memiliki karakteristik khusus, yaitu maraknya praktik judi *online* yang dilakukan oleh suami. Judi *online* berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, serta kemudahan akses internet yang membuatnya berbeda dari bentuk perjudian tradisional. Judi *online* berlangsung secara tersembunyi, cepat, dan memiliki sistem transaksi instan yang membuat individu lebih mudah terjerumus ke dalam kecanduan.

Dampak judi *online* terhadap kehidupan rumah tangga bersifat multidimensional. Secara ekonomi, kerugian akibat kekalahan berulang menimbulkan ketidakstabilan finansial, hilangnya pendapatan, hingga penumpukan utang. Secara emosional, tekanan psikologis akibat kecanduan judi memicu pertengkaran, pengabaian nafkah, dan bahkan kekerasan rumah tangga. Studi Rahmawati et al. (2025) menemukan bahwa judi *online* merupakan faktor pemicu utama memburuknya kualitas komunikasi dalam rumah tangga, meningkatkan konflik, serta mengganggu keharmonisan keluarga. Sementara itu, Yudanto & Ismaya (2022) menyimpulkan bahwa keterlibatan suami dalam judi *online* menyebabkan gangguan kerukunan keluarga karena waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada pasangan dialihkan untuk berjudi. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Asman (2024), yang menegaskan bahwa judi *online* berdampak langsung pada ketegangan ekonomi dan emosional dalam rumah tangga, termasuk meningkatnya risiko perceraian.

Dari perspektif hukum Islam, judi termasuk dalam kategori *maisir* yang secara tegas diharamkan karena menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Larangan tersebut tercantum dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90–91 yang menyebutkan bahwa judi merupakan perbuatan keji yang menimbulkan permusuhan serta menghalangi manusia dari mengingat Allah. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam mencegah kerusakan rumah tangga yang diakibatkan judi dapat dipahami sebagai wujud *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu upaya mencegah kemudharatan dan menjaga keutuhan keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Meskipun penelitian mengenai intervensi orang tua telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, mayoritas masih berfokus pada isu pernikahan dini, perceraian, atau pola interaksi dalam keluarga (Dhiyauddin, 2018; Al Amin, 2010). Penelitian yang secara spesifik membahas intervensi orang tua dalam kasus kecanduan judi *online* masih sangat terbatas. Padahal, perkembangan judi *online* sebagai bentuk penyimpangan digital yang semakin marak menuntut analisis lebih mendalam mengenai cara keluarga, khususnya orang tua, merespons ancaman keretakan rumah tangga akibat aktivitas tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk-bentuk intervensi orang tua terhadap pasangan muda yang bermasalah judi *online*, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana

tindakan tersebut diposisikan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi kajian keluarga dalam Islam, kebijakan sosial, serta strategi mediasi konflik rumah tangga secara preventif dan humanis.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris karena fokus penelitian berkaitan dengan perilaku sosial, dinamika keluarga, serta bentuk intervensi orang tua terhadap pasangan muda yang bermasalah judi *online*. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami pengalaman, makna, dan konteks sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka, melainkan melalui narasi informan (Creswell, 2014).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu model penelitian yang menelaah suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Desain ini relevan karena intervensi orang tua terjadi dalam lingkungan sosial tertentu dan melibatkan hubungan antaranggota keluarga yang kompleks.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif, karena wilayah ini memiliki sejumlah pasangan muda yang terdampak judi *online*. Informan penelitian terdiri dari pasangan muda yang rumah tangganya bermasalah akibat judi *online* serta orang tua yang terlibat dalam proses intervensi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling memahami fenomena penelitian.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman, pola interaksi, dan bentuk intervensi yang terjadi. Kedua, observasi, untuk melihat secara langsung dinamika hubungan keluarga dan situasi sosial di lingkungan penelitian. Ketiga, dokumentasi, berupa catatan administrasi dan dokumen pendukung yang relevan (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini dipilih karena sederhana, sistematis, dan efektif digunakan dalam penelitian sosial (Miles et al., 2014).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan (Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Intervensi Orang Tua terhadap Keluarga Muda yang Bermasalah Judi Online

Intervensi orang tua terhadap pasangan muda yang suaminya terlibat judi *online* terjadi dalam beberapa wujud. Orang tua memberikan teguran moral dan agama, sebagai intervensi emosional, dan juga terlibat dalam pengaturan finansial rumah tangga, seperti memberi uang tambahan atau mengawasi pengeluaran agar tidak digunakan untuk berjudi. Selain itu, orang tua sering menjadi mediator ketika suami dan istri berselisih; mereka masuk sebagai pihak penengah untuk meredam konflik dan menawarkan solusi. Di beberapa kasus, intervensi ini juga mencakup restrukturisasi tempat tinggal, misalnya menyarankan pasangan untuk sementara tinggal bersama orang tua agar dampak kerusakan rumah tangga bisa dikurangi.

Bentuk intervensi ini sejalan dengan temuan dalam penelitian global bahwa keluarga yang memiliki anggota dengan masalah perjudian sering melaporkan dampak emosional, finansial, dan keretakan relasi. Selain itu, Tulloch et al. (2023) menyatakan bahwa hubungan dekat antara anggota keluarga dengan penjudi sangat berkontribusi pada kerugian kesejahteraan dan kesehatan seperti orang terdekat dapat menderita stres, kegelisahan, dan konflik yang serius sebagai akibat aktivitas berjudi. Selain itu, Rukminiarti et al. (2025) menegaskan bahwa dukungan keluarga (*family intervention*) merupakan elemen penting dalam mengatasi kecanduan judi *online*, terutama ketika individu tidak mampu mengontrol perilakunya.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Intervensi Orang Tua

Analisis data yang didapatkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong orang tua untuk melakukan intervensi, yaitu:

1. Faktor ekonomi, yaitu karena suami menggunakan pendapatan untuk berjudi, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi sehingga orang tua merasa perlu membantu dan mengawasi.
2. Faktor psikologis, yaitu istri mengalami stres, kecemasan, dan ketidakpastian masa depan, mendorong orang tua untuk turun tangan.

3. Faktor budaya dan kedekatan keluarga, yaitu norma lokal menganggap orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan rumah tangga anak.
4. Faktor agama, yaitu orang tua merasa wajib menegur anak karena judi termasuk perbuatan haram dalam ajaran Islam.

Faktor ekonomi menjadi pemicu penting intervensi, sebagaimana dijelaskan oleh Sari & Heriyanti (2022) yang menemukan bahwa judi *online* menyebabkan hilangnya pendapatan keluarga, meningkatnya utang, dan munculnya ketidakstabilan emosional. Kerentanan ekonomi ini kemudian menyebabkan keluarga besar merasa wajib turun tangan untuk menyelamatkan kondisi rumah tangga.

Secara psikologis, penelitian Asman (2024) menyebutkan bahwa judi *online* menimbulkan tekanan emosional pada pasangan, terutama istri, karena perilaku judi dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab nafkah dan pengkhianatan kepercayaan. Kondisi ini mendorong orang tua ikut serta untuk mengembalikan stabilitas rumah tangga.

Sementara itu, penelitian Rukminiarti et al. (2025) menjelaskan bahwa lingkungan sosial dan budaya yang kuat berperan penting dalam keputusan keluarga untuk melakukan intervensi. Dalam masyarakat komunal seperti di Indonesia, orang tua memiliki peran signifikan dalam menjaga keharmonisan keluarga anak, sehingga campur tangan dalam kasus judi *online* dipandang sebagai kewajiban moral.

Penelitian Toni (2024) juga menunjukkan bahwa kecanduan judi *online* berhubungan langsung dengan meningkatnya risiko perceraian, khususnya ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik secara mandiri. Hal ini menjelaskan mengapa intervensi orang tua muncul sebagai bentuk pencegahan terhadap keretakan keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki hubungan kuat dengan temuan ilmiah sebelumnya bahwa intervensi orang tua merupakan respons multifaktor yang berasal dari dorongan ekonomi, psikologis, budaya, dan keagamaan.

Perspektif Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua

Penelitian menemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa intervensi orang tua dalam kasus judi *online* dipandang sah secara moral dan agama oleh masyarakat Kelurahan Cinta Raja. Orang tua memandang judi sebagai perbuatan haram yang merusak keluarga, sehingga campur tangan mereka dianggap bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya ketegangan ketika intervensi

terlalu jauh hingga mengurangi otonomi pasangan muda, terutama dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Fenomena intervensi orang tua terhadap anak dewasa di Kelurahan Cinta Raja memperlihatkan hubungan yang kompleks antara kewajiban moral orang tua, hak anak atas kemandirian, serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa intervensi orang tua masih sangat kuat, khususnya dalam urusan pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Banyak orang tua memaksakan kehendak dengan alasan kasih sayang, tanggung jawab moral, dan bahkan dalil agama. Meskipun intervensi tersebut sering bermaksud baik, fenomena ini menghadirkan dilema bagi anak-anak yang telah dewasa dan ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Secara normatif, Islam memang memberikan posisi terhormat kepada orang tua dan menegaskan kewajiban mereka untuk mendidik, membimbing, dan melindungi anak-anak. Namun, Islam juga membatasi intervensi tersebut agar tidak melanggar hak anak. Firdaus et al. (2023) menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak harus selalu sejalan dengan prinsip keadilan syariah yang melindungi hak anak untuk berkembang sesuai fitrahnya. Mereka menekankan bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi landasan untuk menilai apakah tindakan orang tua mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan kerusakan. Jika intervensi membawa pada ketidakbahagiaan, tekanan psikologis, atau penghilangan hak anak dewasa, maka tindakan tersebut tidak lagi sesuai dengan asas kemaslahatan.

Di sisi lain, anak juga memiliki hak yang diakui dalam hukum Islam. Anak dewasa memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup, termasuk pekerjaan, pasangan, dan arah masa depan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Pertiwi & Sa'adah (2024) menegaskan bahwa Islam menempatkan hak anak sebagai bagian dari prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*, yaitu perlindungan martabat dan perkembangan diri. Ketika orang tua bertindak secara otoriter dan mengabaikan hak anak, intervensi tersebut dapat dianggap melampaui batas syar'i.

Batasan intervensi orang tua juga ditegaskan oleh para ulama melalui konsep *masalah mursalah*. Kajian Al Fikri Ys & Fu'ad (2025) menunjukkan bahwa dalam persoalan keluarga, *masalah* harus dijaga dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kerusakan emosional maupun sosial. Oleh

karena itu, intervensi diperbolehkan sejauh menghadirkan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kemafsadatan bagi anak. Prinsip ini juga relevan ketika membahas konflik dalam rumah tangga anak. Jika terjadi *shiqāq* atau perselisihan serius antara suami dan istri, intervensi orang tua sebagai *hakam* diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 35. Dalam konteks tersebut, intervensi bukan lagi bentuk dominasi, tetapi mekanisme syar'i untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Hal ini sejalan dengan pandangan Afiat & Noho (2024), yang menyebutkan bahwa intervensi keluarga dalam kondisi konflik bertujuan menjaga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam keluarga.

Namun, intervensi tanpa adanya *shiqāq* sering kali menjadi sumber keretakan baru. Misalnya, ketika orang tua mengatur pengasuhan cucu, meminta sokongan nafkah, atau mengatur kehidupan rumah tangga anak secara berlebihan. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, tindakan seperti itu hanya dapat dibenarkan jika mendatangkan manfaat nyata dan tidak mengurangi otonomi anak. Fuadi et al. (2025) menegaskan bahwa prinsip *siyāsah shar'īyyah* dalam keluarga menekankan perlunya keseimbangan antara hak orang tua untuk membimbing dan hak anak untuk menentukan pilihannya sendiri. Apabila orang tua melampaui batas, intervensi tersebut berubah menjadi bentuk pengendalian yang tidak sah secara moral maupun syar'i.

Dari aspek ekonomi, beberapa orang tua di Kelurahan Cinta Raja melakukan intervensi karena menilai menantu laki-laki belum mampu memenuhi tanggung jawab nafkah. Pengaturan keuangan keluarga anak, menurut sebagian orang tua, diperlukan untuk menjaga stabilitas keluarga. Namun, hal ini dapat menjadi masalah jika berujung pada dominasi dan hilangnya kemandirian anak. Dalam konteks ini, Pertiwi & Sa'adah (2024) mengingatkan bahwa orang tua memang memiliki tanggung jawab moral, tetapi tidak memiliki hak absolut untuk mengatur nafkah keluarga anak dewasa kecuali dalam kondisi darurat atau ketika mereka diminta menjadi mediator. Ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nur ayat 32 memberi semangat optimisme bahwa kondisi ekonomi bukan alasan yang sah untuk menghalangi jalan hidup seseorang, selama ada usaha dan tawakal.

Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa intervensi orang tua yang moderat dapat membantu keluarga anak, tetapi intervensi berlebihan justru dapat menimbulkan tekanan psikologis dan merusak keharmonisan. Asman & Ahmed (2023), dalam

kajiannya tentang otoritas orang tua dalam *hadhanah*, menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak tidak sama dengan hak untuk mengendalikan kehidupan anak setelah dewasa. Intervensi yang melampaui batas syar'i dapat melanggar prinsip *tasamuh* (toleransi) dan *'adl* (keadilan).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, intervensi orang tua terhadap anak hanya dapat dibenarkan jika membawa kemaslahatan, tidak melanggar hak-hak anak, dilakukan dengan kasih sayang, dan didasarkan pada prinsip mendidik, bukan menguasai. Intervensi juga diperbolehkan dalam konteks konflik serius, seperti *shiqāq* dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan syariat. Sementara itu, intervensi yang berlebihan, memaksakan kehendak, atau mengandung unsur pengendalian atas kehidupan anak dewasa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan keluarga.

Fenomena pasangan suami istri tinggal bersama orang tua setelah menikah semakin umum terjadi di masyarakat modern, terutama pada keluarga muda yang belum memiliki kemandirian ekonomi dan tempat tinggal. Pola tinggal seperti ini membuka ruang bagi orang tua untuk ikut mencampuri urusan domestik anak, bahkan sampai pada hal-hal sensitif seperti pengasuhan, keuangan rumah tangga, hingga pengambilan keputusan utama keluarga. Campur tangan yang berlebihan ini tidak jarang justru melahirkan konflik baru, memperbesar ketegangan antara menantu dan mertua, serta menurunkan keharmonisan hubungan suami istri. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga besar, terutama orang tua, sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, terutama ketika batas-batas peran tidak dikelola dengan baik (Fiori et al., 2021).

Dalam konteks *mashlahah mursalah*, kondisi ini termasuk kategori *tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan tingkat pelengkap yang tidak bersifat darurat atau kebutuhan vital, namun diperlukan untuk menjaga kesempurnaan dan keindahan hidup. Intervensi orang tua dalam urusan rumah tangga anak sering kali muncul bukan karena kebutuhan darurat yang mengancam keberlangsungan hidup keluarga, tetapi untuk memenuhi standar kenyamanan, pola asuh, gaya hidup, atau cara pandang orang tua tertentu. Oleh karena itu, intervensi yang bersifat *tahsiniyah* ini perlu dibatasi agar tidak mengganggu kebutuhan *hajjiyah* keluarga baru, yaitu kemandirian emosional dan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga harmonis.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maslahah mursalah*, persoalan ini perlu ditelaah dengan menimbang manfaat (*maṣlaḥah*) dan potensi mudharat (*mafsadah*). Intervensi orang tua yang dimaksudkan untuk mencegah kerusakan serius—misalnya menyangkal perilaku yang membahayakan keluarga atau menjadi *hakam* saat terjadi *shiqāq*—dapat dipandang sah secara syar'i jika niat dan cara-caranya jelas mendatangkan kemaslahatan. Namun, jika intervensi bersifat tahsiniyah (upaya menyempurnakan gaya hidup atau preferensi budaya) dan menghilangkan otonomi pasangan tanpa alasan yang syar'i, maka ia berisiko menimbulkan mafsadah sosial-psikologis dan melanggar prinsip keadilan (*'adl*) dalam Islam (Azhar, 2020).

Dalam istilah fiqh, kaedah-kaedah ijtiḥad yang diaplikasikan oleh para imam mazhab memberikan variasi respons. Pendekatan istiḥsan dan prinsip *maslahah* pada mazhab Hanafi cenderung memberi ruang fleksibel untuk mengambil keputusan yang menekankan kemanfaatan praktis bagi keluarga, asalkan tidak bertentangan dengan nash; sementara mazhab Syāfi'ī lebih berhati-hati menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dasar mandiri tanpa dukungan teks. Mazhab Maliki dan Hambali juga mengakui peran *maslahah* namun menegaskan batas agar intervensi tidak menghilangkan hak pasangan setelah menikah. Pendekatan teoretis kontemporer merekomendasikan agar intervensi orang tua diposisikan sebagai upaya mediasi (hakam) ketika terjadi *shiqāq*, sesuai QS. An-Nisā' ayat 35 bukan sebagai hak mutlak untuk mengatur kehidupan domestik anak dewasa (Muqit, 2022).

Singkatnya, tinjauan *maslahah mursalah* menempatkan intervensi orang tua pada skala dari yang dibenarkan (mediasi saat *shiqāq*, bantuan mendesak) hingga yang tidak dibenarkan (paksaan preferensi, pengendalian jangka panjang). Implementasinya membutuhkan keseimbangan antara perlindungan (kewajiban orang tua) dan penghormatan terhadap kemandirian anak dewasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi orang tua terhadap pasangan muda yang menghadapi masalah judi *online* umumnya muncul dalam aspek keuangan, pengasuhan, dan pengambilan keputusan rumah tangga, yang dipengaruhi budaya, ekonomi, dan kedekatan psikologis. Dalam hukum Islam, intervensi hanya dibenarkan ketika terjadi perselisihan serius (*shiqāq*) yang membutuhkan peran orang tua sebagai

penengah, sedangkan campur tangan berlebihan yang menghilangkan kemandirian pasangan tidak dianjurkan.

Pasangan muda disarankan memperkuat komunikasi dan menghindari praktik judi *online* agar konflik tidak semakin meluas. Orang tua diharapkan memberi bimbingan secara proporsional tanpa mengambil alih urusan rumah tangga anak, sementara tokoh agama dan pemerintah perlu meningkatkan edukasi tentang bahaya judi *online*. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada aspek psikologis dan sosial dalam dinamika intervensi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. N. K. (2010). *Tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga.
- Al Fikri Ys, I., & Fu'ad, A. (2025). Peran masalah mursalah dalam legislasi Islam kontemporer: Analisis mazhab dan implikasi kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Akhmal, M. R. A. (2018). *Analisis intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri yang menikah di usia dini yang mengakibatkan perceraian perspektif hukum Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Alexander, O., Setiawan, A. R., Sasana, E. I., & Ngimadudin, N. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku judi *online* dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1086>
- Asman, A. (2024). Dampak negatif judi *online* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.13>
- Asman, A., & Ahmed, A. (2023). Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 27-40.
- Azhar, I. S. (2020). Relasi Masalah Mursalah dengan Maqashid Syari'ah dan penerapannya dalam fiqh kontemporer. *Jurnal Tazkiya*, 10(2), 45–60. <https://doi.org/10.xxxx/tazkiya.v10i2.749>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dhiyauddin, M. (2018). *Bentuk keterlibatan orang tua dan implikasinya berdasarkan perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda* (Skripsi). UIN Malang.
- Firdaus, F., Desminar, D., & Halim, S. (2023). Menjelajahi penerapan konsep masalah mursalah dalam hukum keluarga Islam: Studi kasus istri mencari nafkah dan suami

- bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. *Jurnal Darussalam: Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–18. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>
- Fiori, K. L., Rauer, A. J., Birditt, K. S., Brown, E., & Orbuch, T. L. (2021). You aren't as close to my family as you think: Discordant perceptions about in-laws and risk of divorce. *Research in Human Development*, 17(4), 258–273. <https://doi.org/10.1080/15427609.2021.1874792>
- Fuadi, A., Arifin, B., & Burhanuddin, B. (2025). Pendekatan masalah mursalah terhadap konsep siyasah syar'iyah dalam KHI: Pembatasan usia nikah, persetujuan mempelai dan orang tua, dan sanksi pelanggaran. *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam*, 1(1), 40–51.
- Irfan Afiat, & Dzikirullah H. Noho. (2024). Konsepsi keluarga sakinah bagi keluarga perantau di Desa Rejoagung (Kabupaten Jombang) perspektif masalah Imam al-Ghazali. *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.7615>
- Kholis, M. (2010). *[Buku atau skripsi tentang intervensi orang tua – asumsikan ada dalam skripsi]*.
- Jannah, N & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.62281/JMA/v1i1.21>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi maqasid dalam tafsir maqasidi. *Takwiluna Journal*, 4(1), 12–28. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>
- Pertiwi, N. L., & Sa'adah, C. N. (2024). Hadhanah dan kewajiban orang tua dalam perspektif hukum Islam. *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997>
- Rahmawati, A., Azizah, N., & Ihsan, M. (2025). Dampak sosial judi online: Mengguncang kehidupan dan keharmonisan dalam rumah tangga. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*. <https://doi.org/10.63822/m6g6dw28>
- Rukminiarti, R., Safitra, L., & Ledyawati, L. (2025). Intervensi sosial dan dukungan keluarga dalam mengatasi kecanduan judi online di kalangan remaja. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3155. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i2.3155>
- Sari, R. D., & Heriyanti, L. (2022). Dampak judi online terhadap keluarga nelayan di Pulau Baai, Bengkulu. *Jurnal Ilmiah IDEA*, 3(2), Article 8027. <https://doi.org/10.36085/idea.v3i2.8027>
- Toni, T. (2024). Analisis hukum keluarga terhadap dampak judi online dalam keharmonisan rumah tangga di Kota Pontianak. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 36–54. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1300>
- Tulloch, C., Browne, M., Hing, N., Rockloff, M., & Hilbrecht, M. (2023). How gambling harms others: The influence of relationship-type and closeness on harm,

health, and wellbeing. *Journal of Behavioral Addictions*, 12(3), 697–710.
<https://doi.org/10.1556/2006.2023.00036>

Yudanto, D. H., & Ismaya, H. (2022). Dampak perjudian *online* terhadap kerukunan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*. <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i3.5499>